



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR 353 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBONG NOMOR 214 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lebong Nomor: 032/DPC-1707/02/II/2024 Tanggal 06 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Meninggalnya Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebong pada Pemilu Tahun 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama saudara Popiansa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 92/PL.01.4-BA/1707/2024 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 214 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 214 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 214 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Popiansa dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Daerah Pemilihan Lebong 1.

- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,







Hadianto

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBONG
 NOMOR 353 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LEBONG NOMOR 214 TAHUN 2023
 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD
 KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBONG
 DAERAH PEMILIHAN : LEBONG 1
 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		ERLAN FAJAR JAYA	L	LEBONG

2		KAMEDAN WIJAYA	L	LEBONG
3		LARAS NOVIA	P	LEBONG
4		ZUHMI TUL AIZA	P	LEBONG
5		ZINDI DWI PUTRA	L	LEBONG

6		ROFIKA, S.Pd.	L	LEBONG
7		JUMADI	L	LEBONG
8		ERLY FARTILA	P	LEBONG
9		LETI AFRIYANI	P	LEBONG

10		RUSTAM EFFENDI, S.H.	L	LEBONG
11		FITRI HARNEVI	P	LEBONG
12		POPIANSA	L	LEBONG

JUMLAH LAKI-LAKI : 7
JUMLAH PEREMPUAN : 5
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 12
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 41.67%

1. Ketua YOKI SETIAWAN ttd.
2. Anggota DEVI HERDIATI ttd.

- | | | |
|------------|------------------|------|
| 3. Anggota | RIO ARIA NUGRAHA | ttd. |
| 4. Anggota | SUGIANTO | ttd. |
| 5. Anggota | SUPRIYATNAK | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hadianto